



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG  
**DINAS PENDIDIKAN**  
KABUPATEN TULUNGAGUNG  
Jl. Ki Mangunsarkoro Beji Tulungagung Telp/Fax. ( 0355 ) – 321294

**K E P U T U S A N**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TULUNGAGUNG**  
**NOMOR : 188 / 006.9/ 104 / 2006**

**TENTANG**

**PENETAPAN LEMBAGA PENDIDIKAN  
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) JAWAAHIRUL HIKMAH  
DI DESA BESUKI KABUPATEN TULUNGAGUNG**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TULUNGAGUNG**

- MEMBACA : Surat Permohonan Ijin Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta dari :  
Nama : MUJIYO SLAMET, S.Pd  
Selaku Kepala SMP Jawaahirul Hikmah  
Nomor : 058/YPPJH/I/2006 tanggal 17 Januari 2006  
Beserta lampiran - lampirannya.
- MENIMBANG : a. Berdasarkan laporan Tim Verifikasi kami kepada SMP Jawaahirul Hikmah Besuki Tulungagung tersebut dapat diberikan ijin pendirian SMP Jawaahirul Hikmah.  
b. Bahwa Ijin Pendirian SMP Jawaahirul Hikmah dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- MENGINGAT : 1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);  
2. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang : Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional ;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang : Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang : Standar Nasional Pendidikan;  
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 48 tahun 2000 tentang : Pedoman Tata Naskah Dinas di lingkungan Kabupaten/Kota.

9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung;
11. Keputusan Bupati Tulungagung Nomor 125 Tahun 2001 tentang : Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung.

**M E M U T U S K A N**

**MENETAPKAN :**

**PERTAMA**

- : Memberikan Ijin Operasional kepada :
1. Nama Sekolah : SMP Jawaahirul Hikmah
  2. Alamat Sekolah : Desa Besuki Kecamatan Besuki Tulungagung
  3. NSS : -
  4. Status Sekolah : Belum Terakreditasi
  5. Nama Yayasan : Yayasan Pondok Pesantren Jawaahirul Hikmah
  6. Alamat Yayasan : Desa Besuki Kecamatan Besuki Tulungagung
  7. Nama Kepala Sekolah : Mujiyo Slamet, S.Pd
  8. Ketua Yayasan : Drs. Mukholis

**KEDUA**

- : Ijin Pendirian SMP Jawaahirul Hikmah tersebut pada pasal Pertama berlaku selama 3 ( tiga ) tahun mulai tanggal 01 Juni 2006 sampai dengan 01 Juni 2009.

**KETIGA**

1. Wajib menyelenggarakan sekolah yang diselenggarakan oleh SMP "Jawaahirul Hikmah" Tulungagung sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat ;
2. Wajib mentaati peraturan perundungan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian ;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan baru paling lambat 30 (tiga puluh hari) sebelum ijin berakhir, dengan didahului penilaian oleh tim.
5. Wajib mengikuti sertakan siswa-siswinya dalam ujian yang diselenggarakan oleh pemerintah.


**KEEMPAT**

- : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

**KELIMA**

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tulungagung  
Pada tanggal : 01 Juni 2006



Tembusan disampaikan kepada :

Yth. 1. Bapak Bupati Tulungagung



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

## DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN TULUNGAGUNG

Jl. Ki Mangunsarkoro Beji Tulungagung Telp/Fax. ( 0355 ) – 321294

# PIAGAM

## IJIN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA

Nomor : 421.3 / 056 . A / 104 / 2006

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung, berdasarkan hasil pembinaan, pengawasan, pemantauan dan rekomendasi dari instansi terkait dengan ini memberikan IJIN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA kepada :

- |                                      |   |                                    |
|--------------------------------------|---|------------------------------------|
| 1. Nama Sekolah                      | : | SMP JAWAAHIRUL HIKMAH              |
| 2. Alamat Sekolah                    | : | Ds. Besuki Kec. Besuki Tulungagung |
| 3. Nomor Statistik Sekolah (NSS)     | : | -                                  |
| 4. Nomor Data Sekolah (DNS)          | : | -                                  |
| 5. Status Sekolah (Hasil Akreditasi) | : | -                                  |
| 6. Nama Yayasan                      | : | Yayasan Ponpes Jawaahirul Hikmah   |
| 7. Alamat Yayasan                    | : | Ds. Besuki Kec. Besuki Tulungagung |
| 8. Tanggal dan Nomor Akte Yayasan    | : | 7 Februari 1994 No. 59             |
| 9. Tanggal Pendirian Sekolah         | : | 1 Juni 2006                        |
| 10. Bidang Keahlian/Program Keahlian | : | -                                  |
| a. .....                             |   |                                    |
| b. .....                             |   |                                    |
| c. .....                             |   |                                    |


### 12. KETERANGAN

PIAGAM IJIN INI BERLAKU SELAMA 3 (TIGA) TAHUN

Mulai tanggal : 1 Juni 2006 s.d 1 Juni 2009

Tulungagung, 01 Juni 2006

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

  
**Drs. MARYOTO BIROWO, MM**

Pembina Utama Muda

NIP. 510 062 644



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG  
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN TULUNGAGUNG  
Jl. Ki Mangunsarkoro Beji Tulungagung Telp. (0355) 321294

## PIAGAM

### PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA

Nomor : 002 / 330 / 104.030 / 2018

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung berdasarkan hasil pembinaan, pengawasan, pemantauan dan rekomendasi dari instansi terkait dengan ini memberikan PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA kepada :

1. Nama Sekolah : SMP JAWAAHIRUL HIKMAH
2. Alamat Sekolah : Desa/Kecamatan Besuki  
Kabupaten Tulungagung
3. Nomor Statistik Sekolah (NSS) : 202051614106
4. Nomor Data Sekolah (NDS) : -
5. Status Sekolah (Hasil Akreditasi) : Terakreditasi A
6. Nama Yayasan : Ponpes Jawaahirul Hikmah
7. Alamat Yayasan : Ds. /Kec. Besuki Tulungagung
8. Tanggal dan Nomor Akte Yayasan : 07 Februari 1994 No. 59
9. Tanggal Pendirian Sekolah : 01 Juni 2006
10. Bidang Keahlian / Program Keahlian : -
11. KETERANGAN
  - a. PIAGAM IJIN INI BERLAKU SELAMA 3 ( TIGA ) TAHUN  
Mulai tanggal 01 Juni 2018 s.d 02 Juni 2021
  - b. Perpanjangan Izin ini diberikan sebagai kelanjutan dari Piagam yang pernah diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung Nomor : 421.3/ 0229 / 104.030/2015 tanggal 25 Mei 2015

Tulungagung, 01 Maret 2018  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN TULUNGAGUNG



HM.SUHARNO, M.Pd, MM

Pembina Utama Muda  
NIP. 19590705 197907 1 005